



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI
MENGOPERASIKAN PENGOLAHAN SAMPAH / LIMBAH PADAT NON B3 (OPLNB3)
Level Operator/Pelaksana

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

B. SASARAN PESERTA

Operator/Pelaksana

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.382100.008.01	Melaksanakan Pengolahan Sampah / Limbah Padat Non-B3
2	E.382100.009.01	Melakukan Perawatan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah / Limbah Padat Non-B3
3	E.382100.010.01	Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Insinerator Pengolahan Sampah / Limbah Padat Non-B3
4	E.382100.011.01	Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Sanitary Landfill Sampah / Limbah Padat Non-B3
5	E.382100.012.01	Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kolam Pengolah Air Lindi Sampah / Limbah Padat Non-B3
6	E.381100.004.01	Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengelolaan Sampah / Limbah Padat Non-B3
7	E.381100.005.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah / Limbah Padat Non-B3

D. PERSYARATAN PESERTA

1. Minimal D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengolahan Sampah / Limbah Padat Non-B3 / limbah padat Non-B3, atau sertifikat pelatihan bidang terkait yang dikeluarkan Lembaga diklat terakreditasi, atau
2. Minimal D-3 (Diploma-Tiga) Selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengolahan Sampah / Limbah Padat Non-B3 / limbah padat Non-B3, atau sertifikat pelatihan bidang terkait yang dikeluarkan Lembaga diklat terakreditasi, atau
3. Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengolahan Sampah / Limbah Padat Non-B3 / limbah padat Non-B3, atau sertifikat pelatihan bidang terkait yang dikeluarkan Lembaga diklat terakreditasi.



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

E. FASILITAS

1. Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
2. Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)
3. Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy KTP**
2. **Copy Ijazah**
3. **CV atau daftar Riwayat Hidup**
4. **Pas Foto 3x4 dengan *background* merah sebanyak 2 lembar/Soft file foto (jpg)** (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. **Copy sertifikat pelatihan**
6. **Surat rekomendasi dari pimpinan Perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari Perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Terdapat kop Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan
7. **Logbook Timbulan Sampah Harian**
 - Berisi jumlah, jenis, dan sumber timbulan sampah/limbah padat non B3 setiap hari. Digunakan untuk memantau tren harian, memudahkan evaluasi pengurangan sampah, serta mendukung perencanaan pengelolaan yang lebih efektif.
8. **Logbook/Checklist Perawatan Peralatan**
 - Berisi catatan pemeliharaan rutin maupun perbaikan peralatan pengelolaan sampah, dengan tujuan memastikan peralatan selalu dalam kondisi optimal, memperpanjang umur pakai, serta mencegah kerusakan besar yang dapat mengganggu operasional.
9. **Dokumen JSA/HIRADC/Safety Permit**
 - Berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko